



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)**

**Oleh :**

**Arianto<sup>1</sup>, Mustamam<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Sumatera Utara

Email : [ariantostp556@gmail.com](mailto:ariantostp556@gmail.com) , [tamambar@fh.uisu.ac.id](mailto:tamambar@fh.uisu.ac.id) , [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dilakukan adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita, dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan, pemantauan dan advokasi yaitu mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak, melakukan *restitusi* sehingga hak-hak anak yang menjadi korban dapat sepenuhnya terwujud dan terealisasi.. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak, faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan.hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Subulussalam adalah dari korban yaitu kesulitan mendapatkan keterangan dari anak yang menjadi korban karena trauma, anak mengalami keterbelakangan mental sedangkan dari saksi yaitu tidak ada saksi yang melihat kejadian perkara, pelaku kabur atau melarikan diri, kejadian jauh hari baru dilaporkan ke Kepolisian, seerta pelaku tidak mampu membayar restitusi.

**Kata Kunci: Perindungan Hukum, Anak Korban, Pelecehan Seksual.**

### **ABSTRACT**

*Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with their human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination. Based on the research results, it is understood that legal protection for children as victims of criminal acts of sexual harassment is protection in the investigation process in the form of investigations carried out by female police officers, keeping their identities secret from the public and providing assistance, monitoring and advocacy, namely finding alternatives for children to get institutions that can be used as permanent residence for children, making restitution so that the rights of children who are victims can be fully realized and realized. Factors that cause criminal acts of sexual abuse against children are lack of parental supervision of children, environmental factors, law*

*enforcement factors, technological factors , the vulnerability factor. Obstacles in legal protection for victims of criminal acts of sexual harassment at the Subulussalam Police are from victims, namely difficulty in getting information from children who are victims due to trauma, children are mentally retarded while from witnesses, namely there are no witnesses who saw the incident, the perpetrator ran away. or run away, the incident was reported long ago to the police, and the perpetrator was unable to pay restitution.*

***Keywords: Legal Protection, Child Victims, Sexual Harassment.***

## **A. Pendahuluan**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Salah satu perilaku seks yang menyimpang adalah pelecehan seks terhadap anak-anak.

Pelecehan seks terhadap anak merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana dimana seseorang

yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk juga sodomi).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini.

Pelecehan seksual merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan pelecehan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian dan penyakit neurosis yang umum. Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Salah satu tindak pelecehan seksual yang paling banyak yang dialami oleh anak dan paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Pelecehan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan nilai amat merendahkan harkat manusia.

Seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak.

Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapatahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akhirnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai stress pasca trauma. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata,

peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataannya). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengingat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan

bahan hukum dari primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal huku, disertasi, tesis, artikel-artikel dari internet sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, jurnal ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Anak sering menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang

dewasa dan yang menjadi korban ialah anak sehingga faktor tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan hal yang paling penting harus di ketahui karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat mengantisipasi atau menanggulangi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri maupun pihakpihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Setiap kejahatan tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini apalagi mengerti maksudnya.

Pelecehan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.

Peran pelaku disertai dengan posisi korban serta pengaruh lingkungan untuk terjadinya pelecehan seksual. Pelaku akan menjadi sosok seorang manusia

yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban, juga berperan sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pelecehan seksual tersebut, begitu pula posisi pelaku dengan korban didukung oleh peran lingkungan (pelaku sebagai kakeknya sendiri dalam kesehariannya hanya ditemani oleh korban sebagai cucunya, karena orang tua korban dalam kesehariannya bekerja di luar kabupaten). Akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan. Anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah jelas-jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih lagi kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid, “di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu disebut dengan *victim precipitation*, dalam hal ini perilaku korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual”.

Anak dalam konteks pelecehan seksual tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak sebagai objek pelecehan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Kepolisian Resor Subulussalam menyatakan tidak menolerir segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban seperti *restitusi* dan layanan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Apabila pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diduga masih berusia anak juga perlu mendapat perlindungan dan penanganan proses hukum sesuai dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk mempertimbangkan penempatan anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) selama penanganan perkara berlangsung, atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jika perkara sudah ada putusan Hakim yang tetap.

Upaya perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya sanksi tegas melalui pidana. Tujuan pemidanaan ini tentunya disesuaikan dengan teori pemidanaan gabungan yang diterapkan guna tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia pelaku sewaktu menjalankan hukumannya. Muladi menyatakan bahwa tujuan pemidanaan hendaknya menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan keadilan hanya dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Terdapat 3 (tiga) teori dasar yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut, yang sering pula disebut dengan teori retribusi atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan pada seseorang semata karena orang tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan memandang pidana memiliki tujuan lain demi pemanfaatan, baik kepada pelaku maupun lingkungan sekitarnya, dengan cara mengisolasi atau memperbaiki pelaku yang dapat mencegah kejahatan terjadi

lagi di kemudian hari dan mampu menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik

3. Teori gabungan, yaitu teori yang hadir sebagai kombinasi tujuan pidana menurut teori absolut dan teori relatif.

Teori gabungan inilah yang paling populer diterapkan pada era masyarakat modern dan dirasa mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif ditujukan guna mencegah terjadinya kembali tindak pidana, sementara perlindungan secara represif akan memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

Teori gabungan terkait tujuan pemidanaan ini selanjutnya mengilhami Albert Eglash untuk mencetuskan istilah *restorative justice*. Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Puteri Hikmawati merangkum setidaknya 3 (tiga) keunggulan dalam penerapan *restorative justice* dalam proses pemidanaan. Keunggulan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal yaitu penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, pemenuhan hak-hak korban. Proses peradilan sebagai upaya menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan menurut Van Ness dan Strong tidak hanya melindungi korban namun harus juga mampu melindungi pelaku. Oleh karenanya pelaku mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Bassioni lalu menambahkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pelaku adalah diterapkannya asas *presumption of innocence* dalam proses peradilan sehingga memungkinkan pelaku untuk mendapatkan persidangan yang adil melalui bantuan hukum.

Selain itu penyelesaian melalui *restorative justice* juga mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang diperoleh melalui proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya. Keunggulan lain dalam *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan kondisi sebagaimana layaknya sebelum terjadinya kejahatan adalah pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyatakan bahwa terdapat dugaan dalam sistem peradilan pidana bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan. Jika kepentingan hakiki korban terwujud, hal itu hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Oleh karenanya dalam *restorative justice*, pemenuhan hak korban diusahakan dengan mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Hal-hal tersebut merupakan keunggulan *restorative justice* yang akhirnya diadopsi dalam proses pemidanaan anak di Indonesia. *Restorative justice* mewajibkan agar pemenuhan hak-hak anak dapat terlaksana meskipun dalam proses peradilan. Pengadilan tidak boleh bersikap menghakimi, menyalahkan, dan menyudutkan anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mampu menimbulkan efek trauma dan stigmatisasi negatif terhadap dirinya. Dampak buruk trauma tersebut akan membekas dalam ingatan anak hingga dia dewasa dan mengganggu psikologisnya.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Arif Gosita juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau *restitusi* atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau *restitusi* si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi atau *restitusi* untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapat kompensasi atau *restitusi* untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
8. Berhak mendapatkan upaya hukum.

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa telah ditetapkan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut menganut konsep teori pemidanaan gabungan dan *restorative justice*. Pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak selain bertujuan untuk melakukan pembalasan dan memberi efek jera bagi pelaku, namun diatur pula upaya untuk mengembalikan kondisi anak sebagaimana sebelum kejahatan seksual itu terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap anak korban

kekerasan seksual wajib mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan kondisi anak tersebut secara fisik dan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi di masyarakat.

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang terjadi padanya, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beragam penyebab. Peristiwa pelecehan seksual bukan merupakan hal baru hanya mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatari tindak pidana pelecehan seksual. Salah satu hal penting yang harus didapatkan oleh anak korban pelecehan seksual ialah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental

sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal,5tapi pada kenyataanya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat pelecehan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban terutama anak, sebab dampak dari pelecehan seksual pada anak terbagi menjadi dampak secara fisik, secara mental dan secara ekonomi, sedangkan menurut Bambang Waluyo anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.

Dampak yang sangat di rasakan anak yaitu dampak secara psikis dan fisik, dampak secara psikis biasanya lebih di wujudkan pada trauma akibat peristiwa pelecehan seksual yang menimpanya terlebih pada pelecehan seksual yang sampai pada persetubuhan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan mudah dipahami, seperti yang kita tahu dampak yang berupa trauma bisa dikatakan merupakan dampak secara abstrak karena tidak terlihat dan tidak mudah di pastikan apakah anak korban pelecehan seksual tersebut mengalami trauma atau tidak karena biasanya trauma tersebut akan muncul apabila korban berhadapan dengan situasi, tempat, benda atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara umum dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang semuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali, sebab pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga perlu kerjasama antara seluruh elemen dalam masyarakat. Pihak yYang bertanggung jawab atas perlindungan anak antara lain :

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga kepolisian berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sudah diberikan pada saat pertama kali korban

melapor, pelaku pelecehan seksual sendiri dapat dilakukan oleh sesama anak atau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, apabila pelaku masih tergolong anak-anak terlebih dahulu akan dilakukan mediasi namun proses penyidikan tetap berjalan, hal ini karena kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar pelaku yang masih anak-anak juga bisa melanjutkan kehidupan keseharian tanpa mengikuti proses persidangan. Pelaku yang sudah dewasa akan mendapatkan alur yang berbeda dengan pelaku yang masih anak-anak karena pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa maka langsung akan ada penangkapan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri, mengingat ancaman hukuman penjara dan denda yang diberlakukan oleh undang-undang perlindungan anak yang baru sangat tinggi.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dilakukan adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita, dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan, pemantauan dan advokasi yaitu mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak, melakukan *restitusi* sehingga hak-hak anak yang menjadi korban dapat sepenuhnya terwujud dan terealisasi.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak, faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, faktor kerawanan dan dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak yang jadi korban dalam tindak kriminalitas kesusilaan.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Subulussalam adalah dari korban yaitu kesulitan mendapatkan keterangan dari anak yang menjadi korban karena trauma,

anak mengalami keterbelakangan mental sedangkan dari saksi yaitu tidak ada saksi yang melihat kejadian perkara, pelaku kabur atau melarikan diri, kejadian jauh hari baru dilaporkan ke Kepolisian, serta pelaku tidak mampu membayar *restitusi*.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2017. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Colier, Rohan. 2018. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Tiara Yogya, Yogyakarta,
- Dellyana, Shanty, 2018, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Fiti, Fausiah dan Julianti Widury. 2015. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Gosita. Arif, 2011, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Harahap. M. Yahya. 2015 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta